



Kelurahan Prapagan

DESA PRAPAGAN RT.02 RW.02 53252 081288527041

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Kelurahan Prapagan

Pengantar Pembuatan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Fotokopi KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan ke balai desa
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
3. Petugas memproses pembuatan surat pengantar dengan di tanda tangani kepala desa
4. Surat pengantar yang sudah siap diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pembuatan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

melalui kotak saran